

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : PR.04.01.95.11.19.7018

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.**

- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

pada tanggal : 07 November 2019

Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan

Di Batam



Yosef Dwi Irwan, S. Si, Apt.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.95.11.19.7018 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase obat yang memenuhi syarat	89.1
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70.7
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88.8
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	70
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	84
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Makanan di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai Besar/BPOM yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BB/BPOM	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
9	Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB BB/BPOM	81
		Nilai AKIP BBPOM/BPOM	81
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM/BPOM	77
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK UPT yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK BBPOM/BPOM yang baik	70
12	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM/BPOM	93.4
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM/BPOM	95 (Efisien)

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
Di Batam

Yosef Dwi Irwan, S. Si., Apt.

